



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 33TAHUN 2015

TENTANG

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI PELAKU USAHA YANG  
MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN  
DI KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari penerimaan Bagi Hasil Pajak Penghasilan dan untuk mewujudkan tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Pelaku Usaha, maka setiap Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten Cianjur wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang/Lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);



2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);



10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5*);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310*);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 525*);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Jawa Barat (*Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 35 Seri E*);
14. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (*Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D*);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (*Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D*);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (*Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (*Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9*);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN CIANJUR.**



BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Definisi  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
5. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi Pembayar Pajak, Pemotong Pajak dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan.
6. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan hukum dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
7. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah Pajak yang berhubungan dengan pekerjaan, Jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dan Subjek Pajak Dalam Negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi dan Subjek Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang terdiri dari 15 (lima belas) digit yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.



9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau Badan Usaha, baik yang berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Pemberi Kerja adalah Orang Perseorangan, Pengusaha, Badan Hukum atau Badan-Badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada OPD.
12. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak.
13. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian, keterampilan dan kejuruan tertentu.
14. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Unit Kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
15. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada Unit yang sudah ada.
16. Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.



19. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh OPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh *Barang/Jasa*.
20. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
21. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu Barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan Barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari Pemesan.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah dalam melakukan pendaftaran sebagai Wajib Pajak Cabang/Lokasi.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
  - a. memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah dalam melakukan pendaftaran sebagai Wajib Pajak Cabang/Lokasi;
  - b. memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam menentukan kelengkapan persyaratan dalam penerbitan dan perpanjangan izin usaha, kelengkapan persyaratan pemenang Pengadaan Barang/Jasa dan kelengkapan persyaratan pemenang lelang;
  - c. tertib administrasi perpajakan;
  - d. kelancaran pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Pelaku Usaha; dan
  - e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari penerimaan Bagi Hasil Pajak Penghasilan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. NPWP;
- b. Tata Cara Pendaftaran NPWP Cabang/Lokasi; dan
- c. Ketentuan Peralihan.

### BAB III

#### NPWP

##### Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan atau Profesi di Daerah, wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
- (2) Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan atau Profesi, Pemenang Lelang dan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Daerah dan memiliki NPWP domisili di luar Daerah, wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang/Lokasi di tempat kegiatan yang bersangkutan.

##### Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan pedoman bagi OPD yang membidangi perizinan, Pengguna Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, LPSE dan ULP dalam menentukan:

- a. kelengkapan persyaratan dalam penerbitan dan perpanjangan izin;
- b. kelengkapan persyaratan bagi pemenang Pengadaan Barang dan/atau Jasa; dan
- c. kelengkapan persyaratan bagi pemenang lelang.

##### Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha sebagai Pemberi Kerja, wajib melakukan pemotongan PPh. Pasal 21 terhadap penghasilan Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap dan Penerima Penghasilan Bukan Pegawai.
- (2) Pelaku Usaha yang akan melakukan perpanjangan izin usaha, wajib memiliki NPWP Cabang/Lokasi.

##### Pasal 7

Bendahara Pengeluaran pada OPD sebagai Pemungut PPh. Pasal 21, wajib memeriksa NPWP Cabang/Lokasi sebagai kelengkapan persyaratan pembayaran atas hasil pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

### BAB V

#### TATA CARA PENDAFTARAN NPWP CABANG/LOKASI

##### Pasal 8

Tata cara pendaftaran NPWP Cabang/Lokasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



## Pasal 9

- (1) NPWP Cabang/Lokasi berlaku selama Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan atau Profesi dan melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Daerah.
- (2) Setelah pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan atau Profesi termasuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai, Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi dapat mengajukan permohonan Penghapusan Surat Keterangan Terdaftar dan NPWP Cabang/Lokasi.
- (3) Penghapusan Surat Keterangan Terdaftar dan NPWP Cabang/Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 10

Pelaku Usaha yang sudah memperoleh izin dan belum habis masa berlakunya, masih dapat menggunakan izin tersebut dengan ketentuan wajib mendaftarkan NPWP Cabang/Lokasi paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 19 November 2015  
BUPATI CIANJUR,

Ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 19 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

OTING ZAENAL MUTAQIN

